



WALIKOTA BENGKULU

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA BENGKULU NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4),
Pasal 13 ayat (7), dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah
Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Bengkulu tentang Ketentuan Dan Tata
Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4
Tahun 2019 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan
Perusahaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633);
12. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bengkulu;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Perusahaan adalah setiap kegiatan usaha baik yang berbadan hukum perseroan terbatas maupun berbadan hukum usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kegiatan usahanya berdomisili di Daerah.

7. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
8. Forum TJSLP adalah forum yang membantu Walikota mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP di Daerah, yang bersifat independen dengan keanggotaan terdiri dari, perwakilan pelaku usaha/perusahaan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pengaturan mengenai TJSLP dimaksudkan untuk :

- a. mendorong perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya.
- b. memberikan arahan kepada perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan.
- c. memberi pedoman bagi pemerintah kota dan pihak lainnya dalam melakukan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan TJSLP.
- d. mengoptimalkan peran serta masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengaturan TJSLP :

- a. terwujudnya komitmen dan kepedulian perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya.
- b. terwujudnya program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan.
- c. terwujudnya sinergi antara Pemerintah Kota dan perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP.
- d. tercapainya tujuan pembangunan daerah secara optimal.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

1. Penyampaian Rencana dan Program TJSLP
2. Prosedur Pembentukan Forum TJSLP
3. Tata Cara Pemberian Penghargaan

BAB III

PENYAMPAIAN RENCANA DAN PROGRAM TJSLP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Setiap Perusahaan yang melakukan usahanya dalam wilayah Kota harus menyampaikan Rencana dan Program TJSLP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang perencanaan harus menyiapkan Data dan Informasi yang dibutuhkan oleh Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan TJSLP.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Program prioritas pembangunan pemerintah Kota;
 - b. Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP; dan
 - c. Perkembangan pelaksanaan TJSLP di daerah.

- (3) Penyelenggaraan TJSLP diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan Kota.
- (4) Berdasarkan data dan informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan menyusun rencana dan program TJSLP.

Bagian Kedua

Sasaran Penyelenggaraan TJSLP

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan sasaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sasaran Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Bidang Infrastruktur dan sanitasi lingkungan
 - b. Bidang Pengembangan Ekonomi
 - c. Bidang Pendidikan dan Kewirausahaan
 - d. Bidang Layanan Kesehatan
 - e. Bidang Peningkatan keolahragaan dan prestasi
 - f. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
 - g. Bidang Pengentasan Kemiskinan
 - h. Bidang Penanggulangan bencana Alam dan Bencana Sosial
 - i. Bidang Pemberdayaan Masyarakat disekitar lingkungan
 - j. Bidang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan
 - k. Bidang pengelolaan Lingkungan hidup lainnya
 - l. Bidang Keagamaan
 - m. Bidang Penanganan fakir miskin, anak telantar, gelandangan dan lansia.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perusahaan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan program TJSLP dilakukan secara langsung oleh Perusahaan kesasaran berdasarkan rencana TJSLP.

- (2) Dalam pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota.

Bagian Keempat

Laporan

Pasal 9

- (1) Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Pemerintah Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sekali dalam 1 (satu) tahun sebagai bahan penyusunan data dan informasi terkait sasaran TJSLP yang akan datang.

BAB IV

PROSEDUR PEMBENTUKAN FORUM TJSLP

Bagian Kesatu

Fasilitasi Pembentukan Forum TJSLP

Pasal 10

- (1) Perusahaan membentuk forum TJSLP sebagai wadah kerjasama dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP.
- (2) Pemerintah Kota dapat memfasilitasi pembentukan Forum TJSLP.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dilakukan oleh Pemerintah Kota adalah menyiapkan rapat musyawarah antar perusahaan dalam Wilayah Kota.

Bagian Kedua

Pembentukan Forum TJSLP

Pasal 11

- (1) Perusahaan dalam wilayah Kota membentuk Forum TJSLP sebagai wadah serta Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaannya.
- (2) Struktur Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Anggota.
- (3) Unsur Forum TJSLP terdiri dari :
- a. Unsur Pembina yaitu Walikota dan Wakil Walikota.
 - b. Unsur Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota perwakilan dari Perusahaan.

Pasal 12

Forum TJSLP dalam melaksanakan kegiatannya membentuk Sekretariat Forum TJSLP dengan keanggotaan dari unsur perusahaan dan unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan, Bagian Perekonomian dan Akademisi.

Bagian Ketiga

Masa Jabatan Pengurus Forum TJSLP

Pasal 13

Masa Jabatan Pengurus Forum TJSLP adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kotadapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan Program TJSLP.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa insentif pajak atau kemudahan perizinan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan dengan memperhatikan aspek sebagai berikut :

1. Aspek Kebijakan/Komitmen Perusahaan dalam Program TJSLP, dengan indikator utama yaitu jumlah dan nominal program TJSLP yang dilaksanakan oleh Perusahaan pada setiap tahun.
 2. Aspek perencanaan program TJSLP, dengan indikator utama yaitu adanya kesesuaian rencana program TJSLP dengan Program Pembangunan Kota.
 3. Aspek pelaksanaan program TJSLP, dengan indikator utama yaitu prosentase deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP;
 4. Aspek monitoring dan evaluasi Program TJSLP, dengan indikator utama yaitu adanya laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program TJSLP yang dilakukan oleh Perusahaan;
 5. Aspek keberlanjutan Program TJSLP, dengan indikator utama yaitu adanya *road map* Program TJSLP yang tercantum dalam Rencana Kerja Perusahaan;
 6. Aspek dokumen pelengkap program TJSLP, dengan indikator utama yaitu adanya bukti-bukti administrasi dan fisik perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Program TJSLP; dan
 7. Aspek lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Forum TJSLP.
- (2) Dalam menilai Perusahaan yang akan mendapatkan penghargaan Forum TJSLP membentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Forum TJSLP.
 - (3) Usulan Perusahaan yang akan mendapatkan penghargaan diajukan oleh Forum TJSLP kepada Walikota melalui Sekretariat Forum TJSLP.
 - (4) Pemberian penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan Program TJSLP dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Walikota berwenang untuk melakukan pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan TJSLP.

- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), walikota dapat menunjuk Perangkat Daerah tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan Program TJSLP di Kota.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan TJSLP dalam bentuk :

- a. menyampaikan usulan program pelaksanaan TJSLP kepada Pemerintah Kota dan Perusahaan
- b. melaksanakan pengawasan pelaksanaan TJSLP.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 18 Agustus 2020

WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 18 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,
Cap/dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR ...33.....